

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	19/PUU-XX-11/2025
Hari	Jumat
Tanggal	11 April 2025
Jam	14.15 WIB

Jakarta, 26 Februari 2025

**ASLI**

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Permohonan Uji Materiil Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Materiil atas Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimohonkan oleh:

1. Nama : **SYUKUR DESTIELI GULO, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat :

E-Mail :

2. Nama : **CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat :

E-Mail :

3. Nama : **DEVITA ANALISANDRA, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat :

E-Mail :

**Para Pemohon** tersebut mengajukan permohonan uji materiil undang-undang (*judicial review*) Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: *“**Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah***

***Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...***

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut **L. A. Marpaung** "...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara.

Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan. Menurut **A.F. Sumadi, dkk.**, "Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut **Mahfud MD**, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.

3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh **Pemohon** pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan *a quo* berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur Hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya **Pemohon**;
5. Bahwa **para Pemohon** mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: "**(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.**" serta penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: "*Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri*

*disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.”* terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon in casu** pengujian konstitusional Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

2. Bahwa **para Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur:

*"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
4. Bahwa **para Pemohon** memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. **Soepomo** bahkan menyatakan: *"...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."*

Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.

5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan *"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian."* Dilanjutkan dalam Pasal 2 UU *a quo*, *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."* Ketentuan *a quo* sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."* Berlandaskan pada Pasal 1 angka 14 *j.o* Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka Kapolri memiliki kekuasaan memimpin Polri guna tercapainya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dalam negara hukum, setiap kekuasaan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), termasuk kontrol terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri.

Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi: *"(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya."*

Sementara penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi: *"Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya."*

6. Bahwa menurut **para Pemohon**, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidaknya memiliki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi **para Pemohon**, yaitu:

**Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas.** Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara kontrol hukum terhadap kekuasaan (termasuk mengontrol kekuasaan Kapolri). Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU *a quo*, berakhirnya masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan pemberhentian Kapolri dari jabatan, maka dapat dipastikan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 sesungguhnya menggunakan pembatasan masa jabatan sebagai salah satu cara untuk melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, dengan tidak terdapat kejelasan mengenai batas masa jabatan Kapolri, maka ketentuan *a quo* tidak dapat diterapkan atau menimbulkan ambiguitas dalam pengimplementasiannya.

**Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.** Pada dasarnya, pengisian jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sekalipun dengan persetujuan DPR, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan No. 22/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hak prerogatif tersebut, maka semestinya Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang sama untuk memberhentikan Kapolri dalam hal kinerja Kapolri bersangkutan dinilai kurang baik, terlebih Kapolri merupakan salah satu jabatan sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Akan tetapi, bila mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh **para Pemohon** tersebut tidak dapat dilakukan.

**Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum.** Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam

batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, setidaknya-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain:

- 1) **Berisi perintah agar** persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) **Berisi perintah agar** usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) **Sebuah akibat hukum**, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal *a quo* menjadi inkonstitusional. Penjelasan undang-undang yang mengandung norma hukum tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Jelaslah hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena tidak patuh terhadap prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron dan berkorespondensi.

7. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh **para Pemohon** pada poin 5 dan poin 6 di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi **para Pemohon**. Tidak jelasnya masa jabatan **Kapolri** dalam Pasal 11 ayat (2) *j.o* penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun.

Pembatasan kekuasaan Kapolri sebagai salah satu kontrol hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam tubuh Polri. Sebagai pimpinan Kepolisian, kekuatan Polri jelas berada di bawah kendali Kapolri, sementara fungsi Polri ialah berisi kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan **para Pemohon**.

Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Kapolri, maka **para Pemohon** jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri.

8. Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan "*Fungsi kepolisian adalah salah satu **fungsi pemerintahan** negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*" Selanjutnya dalam Pasal 8 UU *a quo* menyatakan:

(1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia **berada di bawah Presiden.***

(2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya **bertanggung jawab kepada Presiden** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif.

Selanjutnya, sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "*Kapolri **diangkat dan diberhentikan oleh Presiden** dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Hak prerogatif tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan No. 22/PUU-XIII/2015, pada putusan *a quo* Mahkamah pada intinya berpendapat mengenai pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Kapolri merupakan jabatan strategis setingkat menteri (kabinet) yang bertugas membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan, khususnya melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden.**

9. Bahwa Kapolri **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, diangkat oleh Presiden **Joko Widodo (2019-2024)** berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Kemudian, jabatan Presiden **Joko Widodo** telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 dan pada tanggal yang sama Presiden **Prabowo Subianto** dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029. **Dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka jabatan**

**Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga telah berakhir.**

10. Bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, **Prabowo Subianto** tidak pernah mengangkat **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, sebagai Kapolri yang baru, sehingga **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, tidak memiliki landasan hukum, meskipun secara *de facto* yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah sebagai seorang Kapolri yang sah.

Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional **para Pemohon** secara spesifik dan aktual yaitu **para Pemohon** tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh **para Pemohon** sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, sejak tanggal 20 Oktober 2024 – sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah.

11. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 berikutnya yaitu mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Menurut **para Pemohon**, bila mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka semestinya Presiden dapat memberhentikan seorang Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan, meskipun dengan persetujuan DPR.

Meskipun persoalan tersebut menyangkut hak prerogatif Presiden, akan tetapi hal penggunaan hak prerogatif tersebut sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan **para Pemohon**, yaitu dalam hal seorang Kapolri dinilai tidak mampu memimpin pelaksanaan fungsi Polri sebagaimana mestinya, maka Presiden harus memihak pada kepentingan masyarakat dengan cara memilih calon Kapolri yang lebih berkompeten, sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menurut **para Pemohon**, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya **para Pemohon**. Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, **para Pemohon** berkeinginan untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya dan segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan

harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum.

Akan tetapi **para Pemohon** mengetahui bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh **para Pemohon** tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan Nomor22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga **para Pemohon** berpotensi mengalami kerugian hak Konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri.

12. Bahwa persoalan berikutnya mengenai penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum, namun penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata justru mengandung norma hukum, sehingga penjelasan pasal *a quo* menjadi inkonstitusional. Akan tetapi, tidaklah mungkin **para Pemohon** meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal *a quo* begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula **para Pemohon** tidaklah mungkin meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal *a quo*, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Menurut **para Pemohon**, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut semestinya dirumuskan dalam batang tubuh, tepatnya pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional **para Pemohon** sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional **para Pemohon** tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### DALAM PROVISI

**Pemeriksaan Permohonan Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.**

1. Bahwa permohonan **para Pemohon** mengenai uji materiil Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, sehubungan dengan persoalan norma dalam pasal dan penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian hak konstitusional **para Pemohon** yang bersifat

spesifik aktual yaitu tidak ada kepastian hukum mengenai hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri, karena menurut **para Pemohon**, Kapolri yang saat ini dijabat oleh **Listyo Sigit Prabowo** adalah tidak sah secara hukum;

2. Bahwa agar kerugian konstitusional **para Pemohon** tersebut segera berhenti, mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pemeriksaan permohonan **para Pemohon** menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **Fakta Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002;
2. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004, terdapat suatu fakta hukum baru sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan.
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan

yang bersangkutan;" [Vide: Putusan MK No. 005/PUU-III/2005, hlm. 37].

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah keada kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU *a quo* menerangkan bahwa:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud."

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "*Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.*" dan penjelasan pasal *a quo* sepanjang kalimat "*Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.*"

Faktanya, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut justru merumuskan norma baru, serta telah menimbulkan ketidakjelasan dari norma dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2002.

4. Bahwa permohonan ini diajukan agar rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2001 disesuaikan dengan Putusan MK No. 005/PUU-III/2005, serta disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,

sebagaimana telah dibuuh melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah keada kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022.

### **Pertentangan Dengan Batu Uji**

**Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Bahwa **para Pemohon** memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Tentang negara hukum, menurut **Wirjono ProjoDikoro**, penggabungan kata-kata "Negara" dan "Hukum" yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Sementara Soepomo menyatakan: *"...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."*

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

2. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya **para Pemohon** tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

Tentang kepastian hukum, **Satjipto Raharjo** menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.

Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dipisahkan dari rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya **para Pemohon**. Tentang korelasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, menyatakan:

“**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Rule of the game* ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.”

“**[3.11.2]** Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Kebutuhan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara *a contrario*, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.”

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Aturan-aturan hukum tersebut berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa dalam perspektif paham konstitusi (*constitutionalism*), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya.

4. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menimbulkan ambiguitas pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang.

Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan.
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;" **[Vide: Putusan No. 005/PUU-III/2005, hlm. 37].**

Masih dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, Mahkamah menyatakan:

"Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan

demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;" [Vide: Putusan No. 005/PUU-III/2005, hlm. 38].

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuuh melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU *a quo* menerangkan bahwa:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Putusan No. 3/PUU-XIII/2015, mahkamah menyatakan bahwa:

"[3.13] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah **Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ** merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasai, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan

oleh suatu sanksi hukum tertentu.” [Vide: Putusan No. 3/PUU-XIII/2015, hlm. 88].

5. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.”

Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.”

Rumusan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat **disertai dengan alasannya**. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* tidak diatur lebih lanjut, atau setidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002.

6. Bahwa menurut **para Pemohon**, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidaknya memiliki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi **para Pemohon**, yaitu:

**Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas.** Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.

Menurut **Sri Soemantri**, pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi dalam suatu Negara pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan

kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya merupakan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hak yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu. **Sedangkan pembatasan berkaitan dengan waktu adalah menyangkut berapa lama waktu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan tersebut.** Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi diperlukan karena dalam setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu, bagaimana pun kecilnya cenderung disalahgunakan. Semakin kuat kekuasaan semakin kuat pula kecenderungan penyalahgunaannya.

Ternyata, pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan telah dikenal dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 7 UUD 1945: *"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."*
- b. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Putusan No. 112/PUU-XX/2022: *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."*
- c. Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: *"Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: d. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;"*

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, terdapat frasa **"...masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir,..."** adanya frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa UU *a quo* menggunakan pembatasan masa jabatan Kapolri sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Mahkamah dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 (hlm. 127), menyatakan:

*"• Frasa "berakhir masa jabatannya" selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;"*

Akan tetapi frasa **"masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir"** sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak jelas, multi tafsir dan menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Dengan tidak terdapatnya ketentuan yang jelas mengenai kapankah jabatan seorang Kapolri berakhir, maka seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun. Pun bila memperhatikan alasan sah lainnya

antara lain karena permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan-alasan tersebut tetap membuka potensi seorang Kapolri menjabat hingga memasuki usia pensiun. Padahal, masa jabatan berarti waktu tertentu dalam jabatan tertentu yang harus jelas kapanakah dimulainya dan kapanakah berakhirnya.

Bila dihubungkan pada jabatan Kapolri saat ini yang dijabat oleh **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, diketahui Kapolri bersangkutan lahir pada tanggal 5 Mei 1969 (berusia 56 tahun kurang 2 (dua) bulan), diangkat sebagai Kapolri dan menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, mengatur: *“Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.”* Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, masih dapat menjabat Kapolri selama 2 (dua) tahun lagi sebelum pensiun (Mei 2027). Artinya **Listyo Sigit Prabowo** dapat menjabat Kapolri selama 6 (enam) tahun. **Masa jabatan tersebut bahkan melampaui masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode pemerintahan.**

Perihal masa jabatan Kapolri tentunya sangat ditentukan oleh kedudukan Kapolri berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa *“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.”* Sementara berdasarkan Pasal 1 UU *a quo* menyatakan *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”* Selanjutnya dalam Pasal 8 UU *a quo* menyatakan:

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.*
- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif.

Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, *“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan*

Rakyat.” Ketentuan *a quo* sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peran strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukan suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan *leadership*, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan;” [vide Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 73-74].

Berdasarkan 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka dapat diperoleh kesimpulan:

- 1) Kapolri merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif.
- 2) Kapolri merupakan pembantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan, khususnya menyangkut fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Kapolri setara atau setingkat dengan menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden (vide Pasal 17 UUD 1945). Sehingga, **berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk**

**menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan.**

Namun faktanya, batas masa jabatan Kapolri tersebut seolah-olah tidak berlaku pada Kapolri saat ini yang dijabat oleh **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, yang diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden **Joko Widodo (2019-2024)** berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021. Padahal, **dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga telah berakhir.**

Sejak Presiden **Prabowo Subianto** menjabat Presiden periode 2024-2029 sejak tanggal 20 Oktober 2024, Presiden **Prabowo Subianto** tidak pernah mengeluarkan Keppres yang mengangkat kembali **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, dalam jabatan Kapolri yang baru sehingga **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, tidak memiliki landasan hukum, meskipun secara *de facto* yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah sebagai seorang Kapolri yang sah.

Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional **para Pemohon** secara spesifik dan aktual yaitu **para Pemohon** tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh **para Pemohon** sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, sejak tanggal 20 Oktober 2024 – sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah.

**Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.** Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan:

**“[3.15]** Menimbang bahwa secara teoretis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh kepada negara baik Raja, Presiden, atau kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan

pemerintahannya terutama bagi sistem yang menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan negara;" [vide Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 72].

Pada dasarnya, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Hal persetujuan DPR dimaksudkan agar terselenggaranya fungsi pengawasan *check and balances*. Hal senada juga disampaikan oleh **Mahfud MD**, agar penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara tertentu oleh Presiden untuk masa mendatang sebaiknya dimintakan konfirmasi kepada DPR. Hal ini dimaksudkan agar hak prerogatif tidak dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau menyingkirkan lawan politik bahkan membangun mitra kolusi dalam berbagai hal.

Dengan demikian, hal penggunaan hak prerogatif oleh Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak prerogatif Presiden, sehingga semestinya Presiden dapat memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan bila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab Kapolri sebagaimana mestinya.

Hak prerogatif Presiden dalam hal pemberhentian Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan **para Pemohon** yaitu, dengan hak prerogatif yang dimilikinya Presiden dapat menunjuk Kapolri yang memiliki nilai integritas, kapabilitas, dan *leadship*, serta akseptabilitas, sehingga fungsi Polri dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat termasuk di dalamnya **para Pemohon**.

Menurut **para Pemohon**, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri **Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**, tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya **para Pemohon**. Berbagai peristiwa hal mana dimaksud oleh **para Pemohon** tersebut di antaranya ialah:

No.	Jenis Peristiwa	Waktu Kejadian	Sumber
1.	Dugaan intimidasi diduga dilakukan oleh 4 (empat) anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah.	20 Februari 2025	<a href="#">Fakta Seputar Dugaan Intimidasi Lagu 'Bayar' Band Sukatani, Lirik Satire Hingga 4 Polisi Diperiksa Propam - Suara Merdeka Pekalongan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) <a href="#">ISESS Nilai Intimidasi terhadap Band</a>

			<a href="#">Sukatani Blunder bagi Kepolisian   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) <a href="#">Sosok 4 Polisi yang Diduga Intimidasi Band Sukatani, Ternyata Anggota Siber Polda Jateng - TribunNews.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib)
2	Aipda S (49) oknum personel Polres Batu Bara di tangkap atas kepemilikan narkoba dengan barang bukti sabu seberat 2,06 gram	15 Februari 2025	<a href="#">Oknum Personel Polres Batubara Ditangkap di Simalungun Atas Kepemilikan Sabu</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.13 wib)
3	Peras Kepsek di Nias 4 Oknum Polisi Polda Sumut Ditangkap.	13 Februari 2025	<a href="#">Oknum Polisi Ditangkap Terkait Dugaan Pemerasan Rp 400 juta ke Kepala Sekolah di Nias</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.44 wib) <a href="#">4 Oknum Polisi Diduga Peras Kepsek Rp400 Juta di Nias, Ada Berpangkat Kopol hingga Brigadir - TribunNews.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.45 wib)
4	Kapolres labuhan batu terima setoran dari narapidana dan akhirnya di Pecat dari Polri	03 Februari 2025	<a href="#">Viral Pengakuan Tersangka Kasus Narkoba Setor Uang ke Polisi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.50 wib) <a href="#">Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.51 wib)
5	Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, Kerugian Negara Rp3,7 Miliar	23 Januari 2025	<a href="#">Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, Kerugian Negara Rp3,7 Miliar - News+ on RCTI+</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.47 wib) <a href="#">Oknum Polisi di Pesisir Barat Lampung jadi Tersangka Penyelundupan Benih Lobster</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.48 wib)
6	Korban berinisial ST (48) dianiaya oknum polisi berinisial Aiptu SN yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Lingga Bayu, Mandailig Natal	23 Januari 2025	<a href="#">Terlibat Persaingan Bisnis, Pria Di Sumut Dianiaya Polisi Hingga Tak Sadarkan Diri</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.59 wib) <a href="#">Diduga Masalah Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.01 wib)

7	Personel polisi berinisial Aiptu SN (53) yang menganiaya pengepul brondolan sawit bersama di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut) dan 2 orang anaknya jadi tersangka	22 Januari 2025	<a href="#">Aksi Anggota Polisi dan 2 Anaknya Aniaya Pengepul Sawit Berujung Tersangka</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.53 wib) <a href="#">Aniaya Pengepul Sawit, Anggota Polisi di Madina dan 2 Anaknya Jadi Tersangka - News+ on RCTI+</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.54 wib)
8	Sebuah tindakan pemerasan dilakukan oleh dua anggota polisi terhadap pasangan kekasih di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang.	31 Januari 2025	<a href="#">Tak Berdinas, 2 Polisi di Semarang Peras Remaja yang Berduaan di Mobil, Korban Dimintai Rp 2,5 Juta Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib) <a href="#">Kronologi Dua Polisi Semarang Peras Remaja, Sempat Dikepung Warga</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib)
9	Kasus oknum perwira polisi Prabumulih yang viral akibat menendang seorang pengendara hingga terjatuh telah dicopot dari jabatannya.	13 Januari 2025	<a href="#">Perwira Polisi yang Tendang Warga di Prabumulih Dicopot dari jabatan, Keluarga Jauhari Bantah Damai - Prohaba.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.18 wib). <a href="#">Kapores Prabumulih Copot Oknum Perwira Tendang Warga hingga Berdarah</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.19 wib)
10	Kasus anggota Polres Pemalang pelaku penipuan pendaftaran bintangara Rp900 juta dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	8 Januari 2025	<a href="#">Polisi Pemalang Tipu Rp 900 Juta Modus Penerimaan Polri Diproses Pidana-Etik</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib) <a href="#">Polisi di Pemalang Tipu Warga Rp 900 juta, Janjikan Anak Korban Bisa Jadi Bintangara   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib)
11	31 anggota Polda Metro Jaya dipecat mulai dari terlibat narkoba hingga orientasi seksual.	03 Januari 2025	<a href="#">Kapolda Metro Jaya Pecat 31 Polisi karena Pelanggaran Berat   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.27 wib) <a href="#">Polda Metro Pecat 31 Polisi yang Lakukan Pelanggaran Berat Selama 2024</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.30 wib)
12	Penyimpangan	28	<a href="#">2 Oknum Polisi di Lubuklinggau</a>

	Sexsual & Narkoba, 2 Anggota Polres Lubuk Linggau Di Pecat	Desember 2024	<a href="#">Terancam Dipecat Tidak Hormat, Penyimpangan Seksual dan Kasus Narkoba - Tribunsumsel.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib) <a href="#">Dua Anggota Polres Lubuklinggau Akan Diberhentikan, Ini Penyebabnya</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib)
13	Polda Sumut menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap tiga polisi Polrestabes Medan karena menganiaya Budianto Sitepu hingga tewas.	24 Desember 2024	<a href="#">3 Polisi di Polrestabes Medan Dipecat Buntut Aniaya Budianto Sitepu hingga Tewas   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib)
14	Kasus pemerasan penonton konser DWP minggu 15 desember 2024	15 Desember 2024	<a href="#">20 Polisi Telah Disidang Etik Buntut Pemerasan Penonton DWP, Ini Daftarnya</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.10 wib) <a href="#">Kasus Pemerasan Penonton DWP: 3 Polisi Dipecat, 33 Demosi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.11 wib)
15	Penemuan mayat di perkebunan sawit yang tersangkanya ialah oknum polisi ber pangkat Brigadir	12 Desember 2024	<a href="#">Penemuan Mayat Pria di Perkebunan Sawit Kalteng, Oknum Polisi Diamankan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.32 wib) <a href="#">Ngerinya Brigadir AK Bunuh Warga Dibantu Teman yang Baru Dikenal Sebulan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.11 wib)
16	Oknum Polisi membunuh ibu kandung di cileungsi	1 Desember 2024	<a href="#">Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Terancam 15 Tahun Bui</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib) <a href="#">Kronologi Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas, Ditindak Tegas Polres Bogor</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib)
17	Kasus tewas Ragil Alfarizi (20) tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi meninggal karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh	27 September 2024	<a href="#">Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas, 2 Polisi di Jambi Terancam Dipecat</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib) <a href="#">Terungkap, Tahanan Tewas Pendarahan Hebat di Kepala Ternyata Dianiaya 2 Polisi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib)

	dua oknum anggota polisi		
18	Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi pada.	24 November 2024	<a href="https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-menembak-siswa-smk-di-semarang-apa-yang-sebenarnya-terjadi">https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-menembak-siswa-smk-di-semarang-apa-yang-sebenarnya-terjadi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.26 wib) <a href="#">Dicopot Usai Kasus Penembakan Gamma, Kombes Irwan Dipindah ke STIK</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.26 wib)
19	Kabag Ops tembak Kasat Reskrim di Solok Selatan terjadi aksi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Dalam peristiwa tersebut, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar melepas tembakan kepada Kasat Reskrim dengan identitas AKP Ulil Ryanto.	Jumat 22 November 2024	<a href="#">Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Desakan dari Parlemen hingga Janji Kapolri Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.12 wib).
20	Kontroversi partai coklat: Dugaan keterlibatan Polisi dalam Pilkada	Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024	<a href="#">Bukan Pengerahan "Partai Coklat", Bawaslu Temukan Pelanggaran Netralitas ASN</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) <a href="#">Kontroversi Partai Coklat: Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pilkada   Narasi TV</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib)
21	Kasus Kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa 135 penonton meninggal di stadion kanjuruhan	1 Oktober 2024	<a href="#">Pakar jabarkan 3 penyebab Tragedi Kanjuruhan: kekerasan polisi, komunikasi buruk, dan pengaturan stadion yang tidak memadai</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.07 wib) <a href="#">Beragam Kejanggalan dalam Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib)
22	Warga Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Darso (43) tewas usai dianiaya anggota polisi	21 September 2024	<a href="#">Kematian Darso Pria Semarang yang Dianiaya Polisi, Banyak Fakta Terungkap. Ada Uang Damai Rp25 Juta - Tribunnews.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib) <a href="#">Fakta-Fakta Darso yang Tewas Diduga</a>

	Polres Kota Yogyakarta.		<a href="#">Dianiaya Polisi: Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib)
23	Dua orang anggota Polri, pangkat Bripta Dan Briptu terlibat perampokan mobil pengisian Uang ATM Rp. 2,5 M di Sumatera Barat.	28 Agustus 2024	<a href="#">2 Oknum Polisi Terlibat Perampokan Mobil Pengisian Uang ATM Rp2,5 Miliar</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.40 wib) <a href="#">Oknum Polisi Rampok Mobil ATM di Padang Pariaman, Motif Pelaku dan Terancam Sanksi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.41 wib)
24	Lima anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng yang kedapatan mengurangi barang bukti (barbuk) sabu untuk disalahgunakan	29 Juli 2024	<a href="#">Ditahan, 5 Intel Narkoba Polda Jateng Penilep Barbuk Sabu Terancam Dipecat</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib) <a href="#">Beredar Foto 5 Anggota Intel Polisi Rekayasa Demonstrasi Saat Jokowi ke Lampung, Ini Faktanya Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib)
25	Pelaku pencuri tiang kabel fiber optik salah satunya ialah oknum polisi ditangkap saat tengah melakukan aksinya di Jalan Rata Setu, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.	18 Juli 2024	<a href="#">5 Pencuri Tiang Kabel Optik di Bekasi Ditangkap Warga, Salah Satunya Diduga Oknum Polisi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib) <a href="#">Oknum Polisi Ditangkap Warga Curi Kabel Fiber Optik di Cikarang</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib)
26	Tewasnya seorang bocah berusia 13 tahun di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga akibat penyiksaan oleh oknum polisi saat hendak tawuran	21 Juni 2024	<a href="#">Bocah 13 Tahun di Padang Meninggal, Diduga akibat Disiksa Polisi - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib) <a href="#">Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji Diduga Akibat Disiksa Polisi   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib)
27	Polres Metro Jakarta Barat	11 Juni 2024	<a href="#">Polres Jakbar Tetapkan Tersangka Pasutri Tipu Petani Subang Modus Janji</a>

	menetapkan Aiptu Heni Puspitaningsih sebagai tersangka kasus penipuan terhadap anak petani di Subang, Jawa Barat dengan modus menjadikan Polisi Wanita (Polwan).		<a href="#">Masuk Polisi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.50 wib) <a href="#">Oknum Polisi yang Tipu Anak Petani Ratusan Juta untuk Masuk Polwan Jadi Tersangka   Halaman Lengkap</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.50 wib)
28	Warga berinisial IWS (47) diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh 10 anggota Polres Klungkung, Bali.	26 Mei 2024	<a href="#">10 Oknum Polisi Diduga Aniaya dan Sekap Warga di Klungkung, Ini Kata Polda Bali</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib) <a href="#">10 Oknum Polisi di Bali yang Diduga Aniaya dan Sekap Warga Dilaporkan ke Propam Mabes Polri</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib)
29	Mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan 2 orang anggota terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan.	22 April 2024	<a href="#">Polda Metro: Total 3 Oknum Dipecat di Kasus Pemerasan, Termasuk AKBP Bintoro</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib) <a href="#">Tiga Polisi Disanksi Pecat dalam Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib)
30	Seorang oknum polisi berinisial K (53) di Surabaya, Jawa Timur, diduga mencabuli putri tirinya selama empat tahun. Oknum polisi cabul ini ditetapkan tersangka dan ditahan Polresta Tanjung Perak.	22 April 2024	<a href="#">Polisi Surabaya Cabuli Anak Tiri, Kapolda Jatim Pastikan Sanksi Pidana-Etik</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib) <a href="#">Polda Jatim: Polisi Cabuli Anak Tiri di Surabaya Sudah Tersangka dan Ditahan - Surabaya Liputan6.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib)
31	Seorang anggota Polres Lampung Selatan dipecat lantaran terlibat	22 April 2024	<a href="#">Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat gegara Jualan Narkoba</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib)

	penjualan narkoba.		<a href="#">Terlibat Jaringan Narkoba, Bekas Kasatnarkoba Polres Lampung Selatan Dipecat - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib)
32	Sejumlah oknum anggota polisi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terlibat pengeroyokan terhadap dua pemuda inisial MP (27) dan FM (28)	19 April 2024	<a href="#">5 Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Warga Kolaka hingga Babak Belur Ditahan</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.03 wib) <a href="#">Sejumlah Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Pemuda di Kolaka Sampai Babak Belur - News+ on RCTI+</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.03 wib)
33	Lima oknum anggota polisi terancam disanksi etik usai digerebek saat melakukan pesta narkoba di kawasan Depok, Jawa Barat.	9 April 2024	<a href="#">5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Terancam Hukuman Pemecatan Bila Terbukti Bersalah   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib) <a href="#">5 Polisi Narkoba Diduga Pesta Sabu di Depok, Kompolnas Sebut Atasan Lalai Awasi Anak Buahnya: Harus Bertanggung Jawab!</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib)
34	Aksi pengeroyokan dua oknum polisi berpangkat AKP inisial YS dan KA yang berdinasi di Polres Banyuasin berujung dilaporkan ke Polda Sumsel atas kasus pengeroyokan yang dilakukan bersama istrinya dan rekan sesama anggota polisi.	29 Januari 2024	<a href="#">Kronologi 2 Oknum Perwira Polisi Polres Banyuasin Diduga Aniaya Perempuan Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 wib) <a href="#">Dilaporkan Aniaya Wanita di Tempat Hiburan Palembang, 2 Oknum Polisi Bantah</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 wib)
35	Polisi tipu Polisi di Sumut, Menjanjikan lolos sekolah perwira dengan bayar Rp.850 Jt	Desember 2023	<a href="#">Polisi Tipu Polisi, Janjikan Lolos Sekolah Perwira Dengan Bayar Rp. 850 Juta</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib)
36	Oknum polisi berpangkat Bripta di Kabupaten	22 November 2023	<a href="#">Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek saat Asyik Nyabu Bareng Wanita</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib)

	Kolaka Utara (Kolut) ditangkap Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) saat pesta sabu bersama seorang wanita.		<a href="#">Pesta Sabu, Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek Propam Polda Sultra</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib)
37	Dua oknum polisi di Lampung yang mencuri mobil di parkir Mal Boemi Kedaton (MBK) yakni Candra Setiawan dan Fajar Wicaksono dituntut hukuman berbeda oleh jaksa penuntut umum (JPU)	20 Agustus 2023	<a href="#">2 Polisi Pencuri Mobil di Mal Boemi Kedaton Lampung Divonis Penjara</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib) <a href="#">2 Polisi yang Curi Mobil di Parkiran Mal MBK Lampung Dituntut Hukuman Ringan - Regional Liputan6.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib)
38	Tiga oknum polisi dikabarkan ditangkap terkait pengembangan kasus DE (28), karyawan PT KAI yang diduga terlibat aksi terorisme	18 Agustus 2023	<a href="#">3 Oknum Polisi Dikabarkan Ditangkap Terkait Teroris DE</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.18 wib) <a href="#">3 Anggota Polri Disebut Ditangkap dari Pengembangan Kasus Terorisme Karyawan PT KAI</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.19 wib)
39	Delapan oknum polisi Diderokrat Polda Metro menganiaya DK (38) pengguna narkoba hingga tewas	29 Juli 2023	<a href="#">7 Fakta Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkoba hingga Mati</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib) <a href="#">8 Oknum Polisi Pengeroyok Pengguna Narkoba hingga Tewas Terancam Dipecat</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib)
40	Di Bogor, Bripda IDF tewas tertembak senjata api rakitan ilegal oleh Bripda IM pada 22 Juli 2023 di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	22 Juli 2023	<a href="#">Bripda IDF yang Tewas Ditembak Rekan Polisi di Bogor adalah Anggota Densus 88</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.20 wib) <a href="#">Polisi Tembak Polisi di Bogor, Pelaku Didakwa Pembunuhan Biasa   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib)
41	Anggota Polri	20 Juli	<a href="#">Anggota Polisi dan Imigrasi Terlibat</a>

	berinisial Aipda M yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penjualan ginjal Bekasi ke Kamboja pberperan merintang proses penyelidikan.	2023	<a href="#">Sindiket Jual Beli Ginjal Internasional - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.24 wib) <a href="#">Oknum Polisi Terlibat TPPO Penjualan Ginjal di Bekasi Terima Uang Rp612 Juta</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.25 wib)
42	Oknum polisi berpangkat Ipda sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan anak gadis di Parigi Moutong.	5 Juni 2023	<a href="#">Oknum Polisi Pemerkosa Gadis Parimo Jadi Tersangka, Partai Perindo: Bukti Polda Sulteng Tak Pandang Bulu</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib) <a href="#">Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Perwira Polisi di Parigi Moutong Ditahan Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib)
43	Bripka BA personel Polres bengkalis yang diduga menjadi makelar kasus (makus) dalam kasus narkoba.	22 Mei 2023	<a href="#">Diduga Terima Suap Rp2,6 M, Oknum Polisi dan Jaksa yang Juga Suami Istri Diperiksa Intensif</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.32 wib) <a href="#">Bripka BA Jadi Tersangka Penerima Suap Terdakwa Kasus Narkoba yang Ditangani Istrinya</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.33 wib)
44	Briptu MK (28) sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penembakan Aldi Apriyanto (19) warga Dusun Wuni Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Gunungkidul	14 Mei 2023	<a href="#">Briptu MK Tersangka Tewasnya Aldi Ternyata Sedang Jalani Demosi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.29 wib) <a href="#">Briptu MK Ditetapkan Jadi Tersangka Usai Tembak Warga Gunungkidul</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.30 wib)
45	Briptu MK sebagai tersangka penembakan seorang warga di Padukuhan Wuni, Nglindur, Gunungkidul, bernama Aldi	14 Mei 2023	<a href="#">Tembak Pemuda di Gunungkidul hingga Tewas, Briptu MK Dituntut 3,5 Tahun Penjara</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.32 wib)

	Aprianto.		
46	Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat terkait ekskavator	7 April 2023	<a href="#">Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat, Kapolda: Sudah Diproses Pidana   tempo.co</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib) <a href="#">Kasus Penembakan di Ketapang: Polda Kalbar Berikan Klarifikasi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib)
47	Dua oknum anggota polisi di Madiun ditangkap jajaran Satresnarkoba Polres Madiun . Keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu.	21 Maret 2023	<a href="#">Edarkan dan Konsumsi Sabu, 2 Oknum Polisi Ditangkap : Okezone News</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.34 wib) <a href="#">2 Oknum Polisi Ditangkap Diduga Terlibat Peredaran Sabu-sabu di Madiun</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.36 wib)
48	Seorang oknum anggota polisi yang terlibat pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah Kedaton, Bandarlampung,	15 Februari 2023	<a href="#">Polisi di Lampung Pun Terlibat Komplotan Pencuri Sepeda Motor - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.15 wib) <a href="#">Coreng Citra Polri, Oknum Polisi Diduga Terlibat Curanmor - MediaKompeten</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.16 wib)
49	Polisi menembak rekan karena sakit hati di Lampung Mantan Kanit Provos Polsek Way Pengubuan Rudi Suryanto menembak mati rekannya, Ipda Ahmad Karnain	4 November 2022	<a href="#">Polisi Tembak Polisi di Lampung, Eks Kanit Provos Divonis 12 Tahun Bui</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.40 wib) <a href="#">Tembak Rekannya, Mantan Polisi di Lampung Divonis 12 Tahun Penjara - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.24 wib)
50	Pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo, yang melibatkan puluhan personel yang melakukan <i>obstruction of justice</i>	8 Juli 2022	<a href="#">"Timeline" Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.01 wib) <a href="#">Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan "Obstruction of Justice" Halaman all - Kompas.com</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.01 wib)
51	Penjualan barang bukti narkoba	14 Mei 2022	<a href="#">Kala Irjen Teddy Minahasa Divonis Seumur Hidup</a> (diakses pada tanggal 25

	oleh mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa.		Februari 2025, Pukul 15.04 wib) <a href="#">Hakim: Irjen Teddy Minahasa Terima Untung Penjualan Sabu Rp 300 Juta</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.04 wib)
52	Penembakan sesama anggota Polri di Polsek Wanasaba di Lombok Timur	25 Oktober 2021	<a href="#">Polisi di Lombok Timur Diduga Tembak Rekannya hingga Tewas - Kompas.id</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.17 wib) <a href="#">Deret Kasus Polisi Tembak Polisi</a> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.18 wib)

Sejumlah peristiwa-peristiwa melibatkan anggota Kepolisian tersebut merupakan cerminan wajah institusi Polri saat ini yang pada kenyataannya sedang tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat serta tugas penegakan hukum. Berbagai isu mengenai peristiwa-peristiwa yang kian bertambah terus menerus dalam tubuh Polri semestinya menjadi suatu indikator keberhasilan Kapolri dalam memimpin fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta tugas penegakan hukum.

Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, **para Pemohon** berkeinginan untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya dan segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum.

Akan tetapi **para Pemohon** mengetahui bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh **para Pemohon** tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 *j.o* Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga **para Pemohon** berpotensi mengalami kerugian hak Konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri.

**Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma.** Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No.

2 Tahun 2002, setidaknya-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain:

- 1) **Berisi perintah agar** persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) **Berisi perintah agar** usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) **Sebuah akibat hukum**, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal *a quo* menjadi inkonstitusional. Oleh karena itu, tidaklah mungkin **para Pemohon** meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal *a quo* begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula **para Pemohon** tidaklah mungkin meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal *a quo*, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Sehingga pilihan yang paling konstitusional menurut **para Pemohon** ialah dengan meminta kepada Mahkamah agar pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dimaknai sesuai dengan petitem **para Pemohon**, serta menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Selanjutnya, tanpa bermaksud menggiring Mahkamah untuk menilai suatu rancangan undang-undang, berdasarkan rancangan undang-undang Kepolisian tahun 2024, menurut Pasal 11 ayat (2) RUU *a quo* disebutkan bahwa: *“(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya.”* Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) RUU *a quo* menyebutkan bahwa: *“Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

(sumber: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240722-080336-8005.pdf>).

Ternyata, rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) rancangan undang-undang Kepolisian. Sehingga, dapat dipastikan bila Mahkamah tidak menilai konstusionalisme Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka kerugian konstusional **para Pemohon** berpotensi terulang kembali dengan disahkannya rancangan undang-undang Kepolisian yang baru tersebut.

7. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan oleh **para Pemohon** tersebut di atas, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan **para Pemohon** tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan **para Pemohon** dengan amar:

##### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan **para Pemohon** menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

##### **Dalam Pokok Perkara**


1. Mengabulkan Permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah, antara lain:

- a. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
  - b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. permintaan sendiri;
  - d. memasuki usia pensiun;
  - e. berhalangan tetap;
  - f. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami  
Para Pemohon**



**SYUKUR DESTIELI GULO, S.H.**



**DEVITA ANALISANDRA, S.H.**



**CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE, S.H.**